

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PENGANTAR
PAKET MENURUT INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS 1965*****LEGAL PROTECTION OF WORKERS' RIGHTS INTRODUCTION TO THE
PACKAGE ACCORDING TO THE INTERNATIONAL COMMISSION OF
JURISTS 1965*****Nadir¹⁾, Adinda Rachman²⁾, Erfan Arisandi³⁾**^{1,2,3}Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura¹Email: adinda.rachman01@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja pengantar paket berdasarkan Internasional Commission of Jurists (ICJ) 1965. Pekerja pengantar paket sering kali menghadapi ketidakpastian status hukum sebagai pekerja yang berdampak pada perlindungan hak-hak fundamental mereka. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang meneliti dan mengkaji sumber bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gap antara prinsip-prinsip perlindungan hak-hak pekerja pengantar paket yang diamanatkan oleh ICJ 1965 dengan implementasi praktis di lapangan. Pekerja pengantar paket seringkali diklasifikasikan sebagai mitra independent. Hal ini mengakibatkan mereka berada dalam status hukum yang ambigu, sehingga mengakibatkan kurangnya akses perlindungan sosial, upah tidak layak, jam kerja yang tidak menentu, dan minimnya hak untuk berserikat. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip ICJ 1965 yang menekankan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bermartabat bagi pekerja pengantar paket.

Kata kunci: Pekerja Pengantar Paket; International Commission of Jurists; Perlindungan Hukum; Hak pekerja

ABSTRACT

The study aims to examine legal protection for the rights of delivery workers based on the 1965 International Commission of Jurists (ICJ). Delivery workers often face legal uncertainty regarding their status as workers, which affects the protection of their fundamental rights. The research method used in this study is normative juridical with a qualitative approach that examines and reviews legal literature sources. The results of the study show that there is a gap between the principles of protection of the rights of delivery workers mandated by ICJ 1965 and their practical implementation in the field. Delivery workers are often classified as independent contractors. This results in their ambiguous legal status, leading to limited access to social protection, inadequate wages, unpredictable working hours, and minimal rights to form unions. Therefore, the implementation of the 1965 ICJ principles, which emphasize social justice and the protection of human rights, is crucial for creating a fair and dignified working environment for delivery workers.

Keywords: Package Delivery Workers; International Commission of Jurists; Legal Protection; Workers' Rights

PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah mengubah wajah dunia ketenagakerjaan secara fundamental, melahirkan berbagai bentuk pekerjaan baru yang tidak selalu sesuai dengan hubungan kerja pada zaman dulu. Salah satu sektor yang mengalami transformasi signifikan adalah industri pengantaran paket yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya perdagangan elektronik atau *e-commerce* dan perilaku konsumen. Fenomena ini terlihat jelas dengan menjamurnya platform digital seperti JNE, J&T, SiCepat, Gojek, Lion Parcel, Anteraja, dan Grab.

Dengan perkembangan ini mampu menciptakan gelombang besar akan kebutuhan tenaga kerja baru, terutama pada bidang perniagaan seperti pengantar paket makanan, barang, dan penumpang yang dapat diakses melalui online. Kini menjadi alternatif sumber penghasilan bagi sebagian orang, terutama di kalangan generasi muda dan pekerja informal yang mencari fleksibilitas dalam waktu kerja. Mereka dapat menentukan sendiri kapan, dimana, dan berapa kali bekerja. Munculnya model bisnis berbasis *gig economy* (pekerjaan dalam jangka waktu pendek atau sementara) mengubah struktur kerja tradisional ke arah modern yang lebih dinamis dan fleksibel (Novianto, Hernawan, & Keban, 2021).

Namun, di balik pesatnya perkembangan industri pengiriman paket, muncul tantangan signifikan yang dialami oleh pekerja pengantar. Mereka seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh tekanan efisiensi dan tuntutan layanan cepat dari perusahaan logistik dan pelanggan. Mereka kerap kali dituntut menyelesaikan pengiriman dalam jumlah besar per hari dengan batas waktu yang ketat, tanpa istirahat yang cukup, dan dengan pengawasan berbasis sistem digital (*tracking* & penilaian performa otomatis). Selain itu, upah yang diberikan bersifat tidak tetap dan bergantung pada jumlah paket yang berhasil dikirim. Adanya potongan biaya operasional seperti bensin, perawatan kendaraan, dan penalti keterlambatan semakin mengurangi pendapatan bersih.

Status pekerja pengantar paket sebagai “bukan karyawan tetap” membuat mereka berada di luar cakupan perlindungan ketenagakerjaan formal, termasuk hak atas cuti sakit, tunjangan hari tua, dan perlindungan kecelakaan kerja. Pada

Agustus 2021, pekerja pengantar paket *e-commerce* mengeluh upah yang rendah dan jam kerja panjang (10-12 jam per hari) kepada menteri ketenagakerjaan. Mereka juga mengkritisi pola kemitraan yang tidak sehat dan absennya regulasi yang mampu menjamin perlindungan bagi pekerja.

Hubungan kerja yang tidak berbentuk formal membuat posisi mereka lemah di mata hukum. Tanpa perlindungan hukum, pekerja pengantar paket berisiko tereksplorasi di tengah tekanan pasar yang kompetitif (Nawangarsi & Indra, 2023). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan dapat menciptakan ketimpangan struktural di dalam ekonomi digital itu sendiri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana perlindungan pekerja yang telah diakui secara internasional seperti yang tertuang dalam International Commission of Jurists (ICJ) 1965 dapat diimplementasikan dalam konteks kerja berbasis digital.

Kongres ICJ di Bangkok tahun 1965 menghasilkan karakteristik pemerintahan yang baik berdasarkan *rule of law* adalah adanya jaminan konstitusional, adanya keluasaan untuk berserikat, berposisi, berorganisasi, dan menyatakan pendapat. Artinya ICJ 1965 menjamin terhadap hak-hak individu dan menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang dijamin (International Commission of Jurists, 1965).

Apabila seorang pekerja pengantar paket pada kenyataannya tunduk pada kontrol dan arah dari suatu entitas bisnis, maka hubungan kerja tersebut seharusnya diakui secara hukum. Hal ini merupakan upaya untuk menegakkan keadilan, mencegah eksploitasi, dan memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja tidak dapat dihindari melalui manipulasi administratif yang dapat digunakan untuk mengaburkan status hubungan kerja dan menghindari tanggung jawab hukum.

Artikel penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja pengantar paket perspektif ICJ 1965 sebagai kerangka analisis. Kajian ini menjadi penting mengingat adanya kesenjangan antara pekerja pengantar paket dengan status hukum dan jaminan perlindungan yang mereka terima. Melalui artikel ini, diharapkan dapat melihat sejauh mana

kerangka hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja pengantar paket sesuai dengan standar yang dirumuskan oleh ICJ 1965 sehingga terbentuk pemahaman komprehensif mengenai aspek-aspek perlindungan hukum yang diusung oleh ICJ 1965.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer (Perundang-undangan), sekunder (buku-buku hukum), dan tersier (media massa, kamus, dan majalah). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) dan secara online (*online legal research*) untuk mendapatkan bahan-bahan terkini terkait perlindungan hukum pekerja pengantar paket.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pekerja pengantar paket atau biasa disebut kurir, memegang peranan penting dalam rantai distribusi barang, terutama di era digital dan *e-commerce* saat ini. Perlindungan atas hak-hak mereka sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan sistem kerja (Abrori, 2025). Sebaliknya, pemenuhan kewajiban juga menjadi landasan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pekerja pengantar paket adalah pekerja yang sedang menjalankan profesinya, secara normatif memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Aturan dalam regulasi di atas kemudian dijabarkan lebih rinci dalam ketentuan teknis yang berkaitan dengan operasional perusahaan, seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), *job description*, maupun ketentuan lain yang mengikat hak dan kewajiban pekerja pada

perusahaan jasa pengiriman paket. Dengan dijalankannya kewajiban oleh pekerja pengantar paket, akan memperoleh hak perlindungan, seperti keselamatan, kesehatan kerja, moral, kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia (Redjeki, 2016).

Di tengah derasnya arus transformasi digital yang mengubah lanskap dunia kerja, prinsip *rule of law* yang dinamis tampil sebagai kompas (Kadaryanto, 2018). Tidak lagi kaku, melainkan menuntut kelenturan dan kemampuan beradaptasi untuk menciptakan harmoni. Harmonisasi ini menjadi krusial ketika mempertemukan kerangka hukum ketenagakerjaan tradisional dengan realitas kerja digital yang serba baru dan fleksibel (Muabezi, 2017). Di saat yang sama, regulasi nasional yang seringkali berjalan tergopoh-gopoh perlu diselaraskan dengan standar-standar internasional yang telah menggariskan perlindungan mendasar bagi pekerja.

International Commission of Jurists yang memformulasikan konsep *rule of law* mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi yang mengejar efisiensi dan inovasi dengan pemenuhan hak-hak esensial pekerja. International Commission of Jurists adalah organisasi non pemerintah yang terdiri dari 105 hakim-hakim terkemuka dan ahli hukum dari berbagai penjuru dunia, yang bekerja untuk membangun dunia berdasarkan standar hak asasi manusia dan supremasi hukum (*rule of law*). ICJ didirikan pada tahun 1953 sebagai organisasi permanen yang didedikasikan untuk pembelaan hak asasi manusia melalui supremasi hukum.

Pada tahun 1965, ICJ menyelenggarakan Konferensi Asia Tenggara dan Pasifik di Bangkok, Thailand (15-19 Februari 1965) dengan tema “*The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*”. Konferensi ini menegaskan kembali aspek dinamis dari *rule of law* dan mendefinisikan sifat, isi dari aspek dinamis tersebut, serta menunjukkan bagaimana hal ini dapat dan harus dimanfaatkan dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi dalam kerangka hubungan kerja dalam industri termasuk pada bidang layanan pengantar paket.

Seluruh instrumen disusun dan diterapkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia yang ditegaskan oleh International Commission of Jurists (ICJ) dalam dokumen tahun 1965, bahwa setiap bentuk

hubungan kerja harus menjamin perlindungan hukum yang efektif terhadap eksploitasi, menjamin keamanan kerja, dan memastikan adanya keadilan sosial dalam hubungan industrial.

International Commission of Jurists (ICJ) relevan dengan situasi pekerja pengantar paket saat ini karena menekankan bahwa *rule of law* harus bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, era digital dan *gig economy* yang berkembang pesat telah mengubah lanskap hubungan kerja secara signifikan. Pekerja pengantar paket, yang umumnya bekerja dalam sistem kemitraan atau berbasis aplikasi, seringkali berada dalam posisi rentan akibat ketiadaan perlindungan hukum yang memadai.

ICJ dalam Prinsip-Prinsip Dasar *Rule of Law* (1965) menyatakan bahwa hukum tidak boleh bersifat stagnan atau kaku, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang adaptif menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar para pekerja tetap dilindungi.

International Commission of Jurists 1965 telah memberikan landasan yang kokoh untuk hak-hak dasar pekerja. Pertama, hak atas pekerjaan yang layak, berarti setiap individu berhak atas pekerjaan yang produktif, memberikan penghidupan yang cukup, dan dilakukan dalam kondisi yang bebas, setara, aman, serta menghargai martabat kemanusiaan.

Kedua, hak atas upah yang adil, memastikan bahwa imbalan atas jerih payah tidak hanya sekadar cukup untuk bertahan hidup, tetapi juga mencerminkan nilai pekerjaan, kontribusi, dan memungkinkan pekerja beserta keluarganya menikmati standar hidup yang wajar. Ketiga, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, sebuah jaminan bahwa lingkungan dan proses kerja tidak membahayakan fisik maupun mental pekerja, serta adanya upaya preventif dan protektif yang memadai.

Aspek penting lainnya dari prinsip ICJ adalah keterbukaan hukum terhadap partisipasi publik dan dialog sosial. Implementasi prinsip ICJ 1965 dapat mendorong dialog sosial yang melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ketenagakerjaan yang menyangkut hak dan kepentingan mereka.

ICJ menekankan bahwa *rule of law* bukan hanya relevan di negara-negara maju, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sistem demokrasi dan keadilan di negara-negara berkembang.

Meskipun prinsip-prinsip ICJ memberikan landasan teoritis yang kokoh, implementasinya di Indonesia menghadapi tantangan dalam ambiguitas status hukum pekerja platform digital dan minimnya perlindungan sosial untuk pekerja non formal. Sebelum ada platform perdagangan online atau *e-commerce*, kurir bekerja sebagai karyawan tidak tetap atau dengan sistem kontrak. Namun, kini mayoritas kurir bekerja dengan status “mitra” yang menciptakan ketidakpastian hukum mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja.

Status sebagai mitra membuat pekerja pengantar paket tidak memiliki hak yang jelas dan kuat karena tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Status mereka sebagai mitra umumnya tidak menerima hak yang sama dengan pekerja formal yaitu gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan hak atas waktu kerja yang manusiawi mencakup pengaturan jam kerja yang wajar, istirahat yang cukup, serta waktu libur yang memadai agar pekerja dapat menjaga kesehatan fisik dan mental (Zaenie, 2007).

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025, mereka menuntut kepastian hukum dan kesejahteraan mereka. Demontran mengatakan bahwa sedikitnya 12 pengemudi online pada saat mengantar paket dan pelanggan meninggal akibat kelelahan kerja yang berlebih, dengan waktu kerja 18-20 jam per hari. Lebih mirisnya lagi ketika terjadi kecelakaan di jalan dan masalah kesehatan akibat kelelahan kerja, mereka harus menanggung semua biaya pengobatan secara mandiri.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah komponen penting dari pekerjaan yang layak. Kondisi fisik dan tuntutan mental di tempat kerja sangat menentukan kondisi fisik pekerja. Sektor pekerjaan pengantar paket sangat rentan terhadap kecelakaan. Pengantar paket bekerja dalam tekanan target waktu, sering kali mengalami kondisi cuaca buruk, dan lalu lintas padat.

Menurut data dari *Integrated Road Safety Management System* (IRSMS) Korlantas Polri, Agustus 2024 tercatat sebanyak 79.220 kasus kecelakaan lalu

lintas (Tambunan, Adiyanta, & Azhar, 2024). Sebagian besar kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor, yakni sebanyak 76,42% dari total kendaraan yang terlibat, atau sekitar 552.155 unit. International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa sekitar 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (Lemes & Pratiwi, 2020). Angka ini mencakup sekita 2,4 juta kematian akibat penyakit yang diakibatkan pekerjaan dan 380.000 akibat kecelakaan kerja.

Kondisi di atas berdampak signifikan terhadap perekonomian global dengan kehilangan yang diperkirakan mencapai hampir 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Faktor utama penyebab kecelakaan kerja dari fakta kasus karena faktor manusia yang kurang mendapatkan pelatihan, kelelahan kerja, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan. Selain itu, rendahnya kesadaran perusahaan terhadap hak pekerja yang sering mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) demi efisiensi biaya.

Perusahaan memandang bahwa penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja tidak memberikan manfaat langsung bagi perusahaan, melainkan dianggap sebagai beban tambahan yang dapat meningkatkan biaya operasional. Tingginya angka kecelakaan mencerminkan besarnya kerentanan pengguna sepeda motor dan mobil di jalan raya, khususnya bagi para pekerja sektor informal seperti pekerja pengantar paket yang sehari-hari menggantungkan penghasilan pada kendaraan roda dua dan empat.

Fenomena ini menegaskan bahwa terdapat ketimpangan dalam sistem ketenagakerjaan modern dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang digariskan ICJ 1965. Ketika, fleksibilitas yang dijanjikan oleh ekonomi digital justru menempatkan pekerja dalam posisi rentan dan mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Kondisi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi setiap tenaga kerja. Akibatnya, tercipta ruang ketidakpastian hukum, relasi kerja yang timpang, serta memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Kondisi ini tidak hanya merugikan pekerja, melainkan juga memperlebar jurang ketidaksetaraan. Prinsip-prinsip ICJ 1965 bukan hanya memiliki relevansi konseptual, tetapi juga bersifat normatif dan praktis dalam upaya memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pekerja pengantar paket. Dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang, keberpihakan negara terhadap kurir dan pengemudi ojek daring menjadi ukuran sejauh mana prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan nasional.

Berdasarkan prinsip-prinsip International Commission of Jurists (ICJ) 1965 yang menekankan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks hubungan kerja, negara berkewajiban untuk merespons dinamika kerja digital dengan membentuk kerangka hukum yang inklusif dan adaptif. Salah satu kebutuhan mendesak adalah pembentukan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan bagi pekerja platform digital, mengingat status mereka yang kerap berada dalam zona abu-abu hukum. Undang-undang tersebut harus mampu menjamin hak-hak dasar seperti upah layak, waktu kerja manusiawi, perlindungan keselamatan kerja, dan hak berserikat.

Dengan menjadikan prinsip-prinsip ICJ sebagai kerangka acuan, negara memiliki legitimasi untuk membentuk regulasi yang progresif dan responsif, membangun kelembagaan yang adaptif, dan merumuskan pendekatan penegakan hukum yang transformatif. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan sosial dalam kerangka nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap standar internasional dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam dunia kerja yang terus berubah.

KESIMPULAN

Perkembangan kerja digital menuntut adanya rekonstruksi sistem hukum ketenagakerjaan yang mampu merespons tantangan baru di era digital. Berdasarkan International Commission of Jurists (ICJ) 1965, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja platform digital yang selama ini berada dalam kerentanan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ICJ kemajuan teknologi dan ekonomi

digital tidak mengorbankan hak-hak dasar pekerja termasuk pengantar paket, tetapi justru menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ICJ 1965 menuntut adanya kerangka hukum yang kuat dan mampu mengakui status hukum yang jelas, memastikan upah minimum yang layak, menyediakan jaminan sosial, perlindungan kesehatan, memberikan kebebasan berserikat, menjamin keadilan, dan penyelesaian sengketa yang efektif jika terjadi pelanggaran hak-hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori. (2025). Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia: Tren Global dan Impelementasi Lokal di era Digital. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*. 4 (2). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.599>.
- International Commission of Jurists. (1965). *South-East Asian and Pasific Conference of Jurist, Basic Requirements of Representative Government Under the Rule of Law: Internasional Commission of Jurist*. Dikutip dari <https://www.icj.org/wp-content/uploads/1965/02/Declaration-of-Bangkok-congress-report-1965-eng.pdf>.
- Kadaryanto, B. (2018). Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 12 (02), <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>.
- Lemes, I. N., & Pratiwi, K. W. (2020). Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja property di PT. Graha Adi Jaya Singaraja. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.637>.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machtsstaat*): *Rule of law and not power state*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3). <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Nawangsari, S. A., & Indra. (2023). Legal Protection for Gig Economy Workers From the Perspective of Labor Law in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. 3(1). <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2289>.
- Novianto, A., Hernawan, A., & Keban, Y. T. (2021). *Menyoal kerja layak dan adil dalam ekonomi gig di Indonesia*. IGPA Press.
- Redjeki, S. (2016). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Pusdik SDM Kesehatan.
- Soepomo, I. (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan.
- Tambunan, S. H. J., Adiyanta, S., & Azhar, M. (2024). Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online Antara Indonesia dan Inggris di Era Gig Economy: Studi Komparasi. *Jurnal Kewarganegaraan*. 8 (1). <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6416>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2023.
- Zaenie, A. (2007). *Aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia*. Rajawali Press.